

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL WARISAN BANGSA**

**Endang Purwaningsih**

Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta  
Menara YARSI, Jalan Letjen Suprpto Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510  
email : enda\_purwa@yahoo.com e.purwaningsih@yarsi.ac.id

## **Abstract**

*This article based on research is to analyze the needs for community empowerment through sustainable participation approach concerning the protection of traditional knowledge and folklore. This folklore essentially meets the requirements to be copyrighted; the fact that it is a communal heritage property which has been passed on for generations and the creator is therefore not identified, cannot fulfill the requirement of originality and individuality. The traditional knowledge that based on technology, yet it is not patentable invention, the fact that is not fulfill patentable requirement especially the novelty. Thus, traditional knowledge and folklore must be protected as 'sui generis' legal protection. Community empowerment program and community legal awareness program should be done continually as well as progressing 'promote and protect' culture. The findings of this research suggest that indigenous people makers need such supports as trainings, government's endorsement and incentives, capital provision schemes, as well as marketing and legal assistance. The findings also recommend that partnership between the traditional knowledge or folklore makers/indigenous people and the government be intensified to promote the product, not only locally, and nationally, but also internationally. This should involve the NGO, campus, the government, and related consultants to jointly protect this product and to help promote it in bigger scope.*

**Keywords:** community participation, promote and protect, traditional knowledge, folklore

## **Abstrak**

*Artikel ini bersumberkan dari penelitian yang mengkaji kebutuhan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif berkelanjutan tentang perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional traditional knowledge, dan ekspresi budaya tradisional/folklor. Secara esensial, pengetahuan tradisional dalam bentuk ekspresi budaya tradisional/folklore tidak dapat dilindungi dengan hak cipta karena tidak memenuhi syarat individuality dan originality; sedangkan pengetahuan tradisional yang berbasis teknologi tidak dapat dilindungi dengan paten karena tidak memenuhi syarat patentable invention terutama kebaruan. Jadi diperlukan upaya dan bentuk perlindungan hukum yang sui generis. Program pemberdayaan masyarakat dan kesadaran hukum harus diselenggarakan secara kontinu sehingga masyarakat mampu untuk meningkatkan budaya "promote and protect". Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat ingin sekali mendapatkan bantuan pelatihan, perhatian dan insentif pemerintah, bantuan modal, pemasaran dan bantuan hukum. Selain itu juga diperlukan kerjasama antara masyarakat pengrajin/indigenopus people dengan pemerintah secara intensif untuk mempromosikan produknya tidak hanya lokal, national maupun internasional. Juga mengajak peran serta LSM, kampus dan pemerintah serta konsultan hukum terkait untuk melindungi dan membantu promosi secara lebih luas.*

**Kata kunci:** partisipasi masyarakat, promosi dan perlindungan, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional

## **Pendahuluan**

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya melindungi sumber daya alam terutama budaya serta keanekaragaman hayati yang

terkandung di bumi Indonesia ini kian mengemuka dewasa ini. Ada dalih yang banyak dipertentangkan telah dikemukakan oleh perusahaan asing ataupun orang asing mengambil kekayaan seni budaya

masyarakat Indonesia; bahwa sumber daya dan karya tradisional yang ada secara melimpah merupakan warisan leluhur yang dapat digunakan oleh siapa saja dan kapan saja (*common heritage of mankind*). Salah satu hal penting dan perlu mendapat perhatian adalah sangat terbatasnya data, dokumentasi, dan informasi mengenai pengetahuan tradisional yang sebenarnya telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Selain masalah tersebut, perlindungan *folklore* melalui hak cipta (*copyright*) tentu sangat susah karena harus bersifat *originality* (keaslian) dan *individuality* (jelas siapa penciptanya); juga pengetahuan tradisional melalui hukum paten tidak akan bisa memenuhi *patentable invention*. Untuk itu perlu dicari bentuk perlindungan hukum khusus (*sui generis*) yang mengatur tentang pemanfaatan *folklore* yang tercakup dalam *traditional knowledge* Indonesia demi kepentingan nasional dan kepentingan *indigenous people*.

Pembangunan partisipasi seperti halnya menumbuhkan motivasi berbudaya, tidak bisa dilakukan secara frontal dan setengah-setengah, karena bersinggungan dengan adat budaya kebiasaan yang telah mendarah daging dan turun temurun melekat pada pribadi dan rasa sosial masyarakat. Secara simultan partisipasi yang ada diarahkan menuju pembentukan kesadaran hukum. Kesadaran hukum ini pada akhirnya akan memompa semangat untuk melestarikan, mempromosikan dan mendaftarkan atau melindungi secara hukum dalam bentuk perlindungan hukum khusus (yang sedang dirancang oleh pemerintah secara *sui generis* di luar Hukum Kekayaan Intelektual/HKI) yang diinginkan oleh pewaris pengetahuan tradisional dan folklor ini.

Penelitian dilakukan baik dengan *literary study* maupun dengan *field research*, dengan tetap bertumpu pada penelitian hukum normatif dipadukan dengan penelitian empiris. Pendekatan sosiologis dilakukan agar dapat menunjang pendekatan partisipatif dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian tentang pengetahuan tradisional dilakukan analisis kebutuhan (*need assessment*) tentang kebutuhan pembangunan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menghasilkan seperangkat daftar kebutuhan pengembangan dan peningkatan partisipasi berkelanjutan masyarakat sebagai bahan masukan penyusunan strategi pembangunan pemberdayaan dan kesadaran hukum. Suatu model pemberdayaan masyarakat yang merupakan cerminan sikap sadar

hukum sudah mulai terbentuk. Di sisi lain, sampai saat ini belum ada program untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya menjaga atau melindungi secara hukum, maupun untuk memfasilitasinya secara berkelanjutan. Aspek yang diteliti adalah: a. Penelusuran: (1) sosialisasi HKI dan folklor serta pengetahuan tradisional, (2) pemahaman kemungkinan syarat perlindungan melalui HKI, (3) budaya, publikasi, dan manajemen masyarakat, (4) pengembangan produk budaya dan penjualan (lisensi), (5) pengembangan SDM (6) informasi dan komunikasi, (7) perencanaan pengembangan dengan ipteks, (8) monitoring dan evaluasi. b. Penelusuran insentif dan kemudahan dari kelembagaan dan kerjasama. c. Kebutuhan pelatihan tentang cara perlindungan dan upaya hukum. Implementasi pembuatan putusan, perubahan ataupun kebijakan baru merupakan tujuan akhir selain terciptanya model pemberdayaan.

### **Perlindungan terhadap *Traditional Knowledge***

*Traditional knowledge* adalah karya masyarakat tradisional (adat) yang bisa berupa adat budaya, karya seni dan teknologi yang telah turun temurun digunakan sejak nenek moyang. Adat budaya dan karya seni tradisional kemudian dikelompokkan menjadi *folklore*, sedangkan *traditional knowledge* lebih mengarah karya berbasis Paten. Baik *folklore* maupun *traditional knowledge* sudah merupakan milik umum masyarakat sehingga secara individual tidak diketahui penemu/pencipta atau pemilikinya dan hukum kekayaan intelektual belum bisa melindunginya secara memadai. Pengetahuan tradisional menjadi milik bersama masyarakat adat yang dijaga dan dilestarikan, belum dilindungi secara tepat dalam hukum kekayaan intelektual. Banyaknya pengetahuan tradisional Indonesia yang telah dipatenkan oleh orang asing, ataupun karya seni tradisional yang didaftarkan sebagai hak ciptanya orang asing, telah membuka mata bangsa Indonesia untuk berupaya melindunginya. Masalahnya, apakah pengetahuan tradisional dapat dilindungi oleh hukum HKI atau bagaimanakah supaya pengetahuan tradisional ini dapat terlindungi secara maksimal.

Selama ini belum ada perlindungan hukum yang tepat mengenai pengetahuan tradisional dan folklor ini. Arah pengelolaan Folklor dan pengetahuan tradisional dewasa ini menuju bentuk yang terpisah dari sistem perlindungan HKI, yang secara *sui generis* akan berusaha menjaga pengetahuan tradisional

melalui *preservation* (pelestarian), *protection* (perlindungan) dan *promotion* (pemanfaatan). Jalan ini ditempuh menurut Twarog<sup>3</sup> agar pendekatan terhadap pengelolaan pengetahuan tradisional dapat dilakukan secara menyeluruh (*holistic approach*), terarah dan terpadu serta mampu mewujudkan pengetahuan tradisional sebagai aset dalam pembangunan ekonomi.

WIPO *sub Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* menyatakan:

*“Traditional knowledge (TK), and how to preserve, protect and equitably make use of it, has recently been under increasing attention in a range of policy discussions, on matters as diverse as food and agriculture, the environment (notably the conservation of biological diversity), health (including traditional medicines), human rights and Indigenous issues, cultural policy, and aspects of trade and economic development. (pengetahuan tradisional dan cara menjaga, melindungi menggunakannya secara wajar, akhir-akhir ini mendapat perhatian makin besar dalam diskusi kebijakannya, materinya seperti halnya makanan, agrikultur, lingkungan, kesehatan, hak-hak manusia, isu indigenous, cultural policy, dan aspek-aspek perdagangan serta pembangunan ekonomi).”*<sup>4</sup>

Selayaknya *Traditional Knowledge* dan *Folklore* harus dilindungi minimal secara defensif yakni untuk menjamin supaya pihak lain tidak dapat memiliki HKI atas *Traditional Knowledge* tersebut dan perlindungan positif melalui sarana hukum utamanya hukum intelektual dan hukum kontrak.

### Upaya Hukum yang berkembang dewasa ini

Usaha untuk menampilkan pengetahuan tradisional agar semakin dilindungi digiatkan melalui forum internasional, di antaranya pada Tahun PBB Internasional untuk Penduduk Pribumi se-Dunia (*United Nations International Year for the World's Indigenous*) yang bertujuan untuk melestarikan, melindungi dan mengembangkan perwujudan dari masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang dari budaya mereka seperti pusaka, desain, upacara, teknologi, seni visual dan pertunjukan maupun sastra, serta hak menggugat pemberian ganti rugi atas harta budaya, intelektual, agama dan spiritual mereka yang

diambil tanpa ijin yang bebas dan wajar atau yang bertentangan dengan hukum dan adat istiadat mereka.<sup>5</sup> Konferensi internasional pertama mengenai Hak Budaya dan Intelektual dari Penduduk asli diadakan di Selandia Baru pada tahun 1993, berhasil mengeluarkan Deklarasi Mataatun, pada dasarnya menyatakan bahwa:

1. hak untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah sebagian dari hak menentukan nasib
2. masyarakat asli seharusnya menentukan untuk dirinya sendiri apa yang merupakan kekayaan intelektual dan budaya mereka
3. alat perlindungan yang ada bersifat kurang memadai
4. kode etik harus dikembangkan untuk ditaati pengguna luar apabila mencatat pengetahuan tradisional dan adat
5. sebuah lembaga harus dibentuk untuk melestarikan dan memantau komersialisasi karya-karya dan pengetahuan ini, untuk memberi usulan kepada penduduk asli mengenai bagaimana mereka dapat melindungi sejarah budayanya dan untuk berunding dengan pemerintah mengenai undang-undang yang berdampak atas hak tradisional
6. sebuah sistem tambahan mengenai hak budaya dan kekayaan intelektual harus dibentuk yang mengakui: (1) *collective ownership* dan berlalu surut, (2) *protection against debasement of culturally significant items* (perlindungan terhadap pelecehan dari benda budaya yang penting), (3) *co-operatif rather than competitive framework* (kerangka yang mementingkan kerjasama dibandingkan yang bersifat bersaing), (4) *first beneficiaries to be direct descendants of the traditional guardians of the knowledge* (yang paling berhak adalah keturunan dari pemelihara tradisional pengetahuan). Selanjutnya juga telah diadakan konferensi penduduk asli di Bolivia tahun 1994 dan di Fiji tahun 1995, sementara itu WIPO makin menggiatkan upaya menyusun laporan pencarian fakta dari pengetahuan tradisional.

Di Indonesia sendiri Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM sedang giat-giatnya mendata setiap cagar budaya

3. Sophia Twarog, 2006 dalam naskah Akademik Pengetahuan Tradisional, Jakarta, BPHN dan Ditjen HKI RI, hlm 39

4. Laporan Misi Pencarian Fakta Atas HKI dan Pengetahuan Tradisional, dalam <http://www.wipo.org>

5. IASTPAUSAID, hlm 381

dan karya tradisional dari seluruh pelosok tanah air termasuk di dalamnya adat kebiasaan asli daerah. Jadi banyak *traditional knowledge* dan *folklore* sedang diinventarisasi dan dicari format bentuyuk perlindungannya yang tepat. Folklor adalah sekumpulan ciptaan tradidisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk: cerita rakyat, lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional, tarian rakyat, permainan tradisional, hasil seni berupa lukisan, gambar, ukiran, pahatan, mozaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.<sup>6</sup>

Memang Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundangan dalam bidang hak kekayaan intelektual (HKI), namun pada kenyataannya budaya tradisional belum terwadahi, di samping HKI mensyaratkan pemenuhan syarat tertentu, seperti dalam perolehan Paten (*patentability invention: novelty, non obvious, inventive step*) dan hak cipta (*originality*) Naskah akademik bahkan telah disusun sejak tahun 2006 untuk melegalisasi pengaturan tentang *traditional knowledge* dan *folklore* sebagai perundangan yang *sui generis*.

### **Potensi Masyarakat dan Penghargaan terhadap Budaya Tradisional**

Dalam kerangka pembangunan hukum yang menghargai karya intelektual anak bangsa, pembangunan harus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dengan kata lain pembangunan harus memiliki konotasi positif terhadap perkembangan budaya masyarakat. Partisipasi publik dan kesadaran hukum untuk itu mutlak diperlukan. Aspek budaya hukum merupakan suatu komponen dari sistem hukum yang konsepnya baru diperkenalkan sejak tahun 50-an dengan menimbang bahwa tindakan manusia termasuk tindakan hukumnya tidak hanya bermuatan biologis, melainkan juga sosio-kultural. Untuk menata dan membangun kesadaran hukum dan perilaku budaya diperlukan pembangunan moral secara berkesinambungan, yang tentu saja harus sinergi dengan pembangunan menuju masyarakat sejahtera.. Rendah atau lemahnya tingkat kesadaran hukum di Indonesia tidak hanya disandang oleh

kawula rakyat saja tetapi juga penguasa.

Pembinaan perilaku budaya dan kesadaran hukum juga tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tanpa menyadari, bahwa ada semacam syarat yang sebaiknya dipenuhi seperti kesejahteraan ekonomi. Mentargetkan pembinaan kesadaran hukum dan perilaku di tengah-tengah kesulitan ekonomi rakyat bisa digolongkan sebagai suatu program yang 'mengambang', bahkan ibarat reformasi, hanya separuh hati. Membangun kesadaran hukum adalah bagian dari membangun kehidupan moral bangsa secara keseluruhan yang tidak bisa menunggu sampai kesejahteraan hidup meningkat secara substansial.

Sesuatu yang seperti 'jahat' atau 'negatif' dalam masyarakat bisa diubah dengan pembinaan perilaku, melalui pendekatan sosial budaya. Suatu tradisi upacara adat biasanya tetap dilestarikan, bahkan kawin lari yang sejarahnya merupakan sesuatu yang negatif bisa bergeser nilainya menjadi tradisi yang 'permissif' dalam rangka menghidupkan tradisi adat dan nilai pembelajaran masyarakat sosial.<sup>7</sup>

Potensi masyarakat sangat besar untuk menciptakan sesuatu yang besar sebagai karya anak bangsa sehingga perlu diberikan penghargaan baik dalam bentuk *reward* maupun perlindungan. Masyarakat adalah pemegang dan pewaris adat budaya tradisional yang siap melestarikan atau bahkan memunahkannya, pemerintah seharusnya berperan dalam hal *promote and protect*, tidak hanya ingin mengeksploitasi karya cipta budaya tersebut, atau pun mendaku sebagai pemilik asli budaya tradisional pada forum internasional. Pemerintah wajib memberikan perhatian dan insentif bagi pelestarian cagar budaya serta melindunginya sebagai milik bersama masyarakat adat tidak hanya pada forum nasional dalam bentuk undang-undang, akan tetapi juga pada forum global.

Selama ini masyarakat melindungi *traditional knowledge* hanya semampunya, melestarikannya kadang hanya sekadarnya, atau bahkan untuk penyambung hidup kurang bisa diandalkan. Misalnya saja, masyarakat transmigran Jawa di Lampung juga sanggup melestarikan budaya Jawa di Lampung, akan tetapi melindunginya secara hukum tidak akan mampu, perlu regulasi tepat untuk melindungi ekspresi budaya tradisional ini.<sup>8</sup>

6. Naskah Akademik Pengetahuan Tradisional, 2006, Jakarta, BPHN dan Ditjen HKI RI, hlm 38

### Kesadaran untuk *Promote and protect*

Pemanfaatan sumber daya genetik untuk berbagai kepentingan (antara lain sebagai bahan obat, makanan, minuman, pengawet, atau sebagai benih) yang semakin meningkat dengan dukungan perkembangan ilmu di bidang bioteknologi, telah menarik perhatian perusahaan-perusahaan besar di negara maju/berkembang. Kondisi sosial budaya masyarakat yang sangat terbuka, mudah memberi informasi rahasia misal khasiat tanaman obat, memberi sampel, memberi tahu cara meraciknya dan bangga bila karyanya dipakai orang asing merupakan hal positif bagi bangsa ini, akan tetapi negatif dalam perlindungan kekayaan intelektual yang berciri individualistik.<sup>9</sup>

Pembinaan perilaku dan kesadaran hukum juga tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, perlu teladan dari pemerintah, penegak hukum dan semua bidang yang relevan dengan pembangunan budaya hukum. Sebenarnya untuk mencari bentuk atau pun sistem perundangan yang tepat perlu ditumbuhkan kesadaran hukum dan partisipasi berbagai pihak baik masyarakat maupun pemerintah. Seharusnya *Traditional knowledge* dan *folklore* dapat dilindungi secara maksimal, dan apabila dimungkinkan maka tindakan *promote and protect* harus digiatkan baik dari atas (*government*) maupun bawah (*grass root*), ditunjang peran LSM dan kampus. Perlindungan ini mutlak perlu agar pihak lain tidak dapat memperoleh manfaat ekonomis atas hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki nenek moyang secara turun temurun. Hukum kekayaan intelektual, hukum kontrak dan peraturan hukum yang sedang dirancang khusus untuk melindungi *traditional knowledge* dan *folklore*, seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat *indigenous people*.<sup>10</sup>

Dengan meningkatnya arus modernisasi dan globalisasi, proses perubahan dari kesadaran komunal menjadi lebih individual akan terjadi. Konsep HKI yang individualistik telah membuka mata hati masyarakat tidak terkecuali para pewaris dan ahli

waris budaya tradisional. Peluang untuk mempromosikan ekspresi budaya tradisional sekaligus melindunginya menjadi sesuatu yang penting untuk merangkul posisi folklor ini dan kepentingan masyarakat tradisional yang memilikinya. Siagian<sup>11</sup> berpendapat bahwa kesenian tradisional sebagai kekayaan ekspresi budaya tradisional menjadi sangat istimewa dan menjanjikan; oleh karena itu diperlukan sistem yang tepat untuk melindunginya. Manusia dengan segala aspek kemanusiaannya harus dikedepankan. Perundangan yang bertentangan dengan sifat-sifat substansial ini bisa menjadi bumerang dan kontra produktif, bahkan bisa mematikan subyeknya. Demikian pula keberpihakan yang berlebihan kepada pemodal atau persengkokolan birokratis dianggap menjadi jalan pintas menuju keberhasilan.

Selama ini telah berhasil diidentifikasi beberapa hal yang perlu segera diupayakan penanganan lebih lanjut dan diharapkan dapat lebih mempercepat terealisasinya harapan masyarakat luas (yaitu agar pemanfaatan/pendayagunaan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi folklor dapat dilakukan secara optimal). Kesadaran masyarakat dan budaya hukum masyarakat sangat rendah untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka apalagi bila berbenturan dengan biaya dan insentif yang tidak memadai. IKM Waru dan Jawa Timur sangat potensial melahirkan banyak karya yang berbasis teknologi tradisional dan dengan inovasi bisa dipatenkan, akan tetapi motivasi dan uluran tangan belum bersambut.<sup>12</sup>

Pemerintah dan masyarakat selayaknya mampu memadukan peran untuk membangun dan memperkuat budaya dan pengembangan teknologi agar saling mengisi demi perlindungan kepentingan nasional. Penguasaan dan pembentukan budaya harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus sehingga secara bersinergi dapat menumbuhkan kesadaran hukum yang diinginkan. Peran-peran lain seperti Konsultan, instansi terkait lain secara interaktif saling mengisi, sehingga mampu memberikan landasan yang kuat bagi

7. Buchory Asyik, Basrowi dan Endang Purwaningsih, "Pergeseran Nilai Kawin Lari Sebimbangan sebagai Media Pembelajaran Sosial", Laporan Hibah Fundamental, (Jakarta: Dirjen Dikti, DP2M, 2008)

8. Basrowi dan Endang Purwaningsih, Model Partisipasi Masyarakat Transmigran Jawa di Lampung dalam Perlindungan Folklor Jawa *Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing tahun I, II, dan III*, (Jakarta: Dirjen Dikti, DP2M, 2008, 2009, 2010)

9. Endang Purwaningsih, "Pengaruh Kesadaran Hukum, Sosialisasi tentang Bio Piracy, dan Budaya Hukum terhadap Motivasi Produsen Jamu dan Obat Tradisional untuk Mempromosikan Perlindungan Hukum HKI," *Laporan Hasil Penelitian*, (Jakarta: Universitas YARSI, 2006)

10. Endang Purwaningsih, "Implikasi Hukum Paten dalam Perlindungan Traditional Knowledge" *Jurnal Hukum YARSI* Vol.2.no.1 November 2005. hlm. 29.

11. Rizaldi Siagian, "Jenis-Jenis Pemanfaatan atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor," *makalah*, 2006 hlm. 34

12. Endang Purwaningsih, "Sustainable Patent Culture Building," *Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing*, (Jakarta: Dirjen Dikti, DP2M, 2006)

tumbuhkembangnya pemajuan ipteks, pemberdayaan SDM dan penguasaan hukum. Pemerintah dalam hal ini instansi yang terkait dalam pengelolaan *traditional knowledge* bertanggungjawab terhadap segala bentuk eksploitasi terhadap *traditional knowledge* dan *folklore*. Ini disebabkan selama ini belum ada bentuk perlindungan yang khusus mewadahi masalah ini dan sanksi hukum yang tegas bagi pihak asing yang memanfaatkan (mengeksplotasi) kekayaan intelektual ini tanpa ijin masyarakat tradisional pemiliknya.<sup>13</sup>


Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan Sisnas P3 Ipteks di Indonesia. Guna melaksanakan fungsi tersebut, Pemerintah berperan mengembangkan instrumen kebijakan yang merupakan faktor pendukung yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi antara unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Iptek. Instrumen kebijakan yang dapat dikembangkan adalah: (1) dukungan sumber daya manusia dan hukum milik intelektual (2) dukungan dana (3) pemberian insentif berupa keringanan pajak, penanggulangan resiko, penghargaan dan pengakuan, atau bentuk insentif lain yang dapat mendorong pendanaan kegiatan litbang, perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi dari badan usaha dan masyarakat, serta meningkatkan alih teknologi dari badan usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia; (4) program Ipteks untuk menggali potensi nasional dan daerah; (5) pembentukan lembaga yang belum atau tidak dapat dikembangkan oleh masyarakat, namun diperlukan untuk memperkuat Sisnas P3 Ipteks.

Peran LSM, Perguruan Tinggi, Dosen dan mahasiswa harus diarahkan menuju sikap menghargai HKI, jangan Sentra HKI hanya sekedar ada, Lemlit sekedar pengarsipan, dan karya mahasiswa serta dosen belum difasilitasi secara maksimal untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual mereka.<sup>14</sup>

## Model Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Perlindungan Hukum

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang model partisipasi dan pemberdayaan, maka sebenarnya masyarakat ingin selalu mendapat motivasi, uluran tangan dan perhatian dari pemerintah, baik berupa insentif, kemudahan, keringanan, fasilitas, maupun perlindungan hukumnya. Memang fokus utama memberdayakan masyarakat adalah menitikberatkan pada "*endogenous development*" menggunakan potensi sumber daya manusia, lembaga dan fisik setempat/lokal. Dengan demikian, memberdayakan masyarakat dapat dilakukan dengan mengintegrasikan upaya mobilisasi para aktor, mengorganisir sumberdaya, mengoptimalkan lembaga-lembaga yang ada dan membentuk lembaga baru serta pemilihan kegiatan-kegiatan yang strategik dalam mendukung pengembangan wilayah.

Berikut contoh model pemberdayaan dengan pendekatan partisipatif pada penelitian terhadap pengrajin tapis Lampung. Bila digambarkan, maka terlihat alur sebagai berikut..



Gambar 1

Model partisipasi pengrajin tapis

Keterangan: Model dihasilkan berdasarkan need assesment pada quesioner dan wawancara

Masyarakat asli atau *indigenous people* sebagai pewaris dan pemilik karya budaya tradisional patut diberdayakan supaya mampu berpartisipasi, tidak hanya sebagai penjaga ataupun pencipta, akan tetapi juga berperan serta dalam upaya perlindungan terhadap karya tradisonal. Partisipasi dalam perlindungan ini bisa berbentuk upaya *defense*

13. Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Propert Rights, Kajian Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm 246

14. Endang Purwaningsih, "Model Pengembangan Budaya Paten di Kalangan Kampus dalam rangka Menumbuhkembangkan *Indigenous Technological Capabilities*," Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing, (Jakarta: Dirjen Dikti, DP2M, 2008)

apabila ada pihak lain yang akan mengeksploitasi karya tradisional tanpa ijin atau pun juga dalam rangka pembentukan peraturan perundangan (*traditional knowledge* dan *folklore*) yang sedang dalam tahap naskah akademik. Untuk itu diperlukan motivasi, kesadaran dan partisipasi pembatik yang proaktif guna pemenuhan kepentingan pribadi dan kepentingan bangsa.

Dewasa ini terjadi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlunya penelaahan yang lebih seksama dalam upaya menciptakan sistem perlindungan HKI yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya mengenai kepemilikan komunal masyarakat adat. Indikasi meningkatnya perhatian dan kesadaran masyarakat tercermin dari cukup tingginya permohonan HKI diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Hal lain yang juga menjadi fokus perhatian adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya melindungi sumber daya alam terutama keanekaragaman hayati yang terkandung di bumi Indonesia ini. Berdasarkan pengamatan, kesadaran tersebut semakin meningkat dalam misalnya dengan tumbuhnya organisasi masyarakat pengrajin yang menejmbatani berbagai kepentingan pengrajin, pengusaha dan pemerintah, akan tetapi belum sampai pada tahap perlindungan hukum hak kekayaan intelektual. Misalnya dengan adanya Dewan Kerajinan Nasional pada masyarakat Tapis Lampung.<sup>15</sup>

### Kepedulian Kampus terhadap Perolehan Perlindungan Hukum HKI

Diperlukan kerjasama yang berkelanjutan untuk menumbuhkan HKI *awareness* di bumi Indonesia, yakni dengan kepedulian secara sinergi antara pemerintah, LSM, Konsultan HKI, Masyarakat Penemu, Masyarakat Umum, dan Masyarakat Kampus. Selama ini Lembaga Penelitian telah berjalan sesuai tugasnya yakni memfasilitasi para dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan budaya 'meneliti', namun pemberdayaan lembaga ini untuk memperjuangkan perolehan HKI masih perlu diberdayakan kembali. Seperti pada lembaga pengarsipan lainnya, lembaga penelitian mengarsip dokumen proposal dan hasil penelitian, sekaligus memberi informasi tentang dana atau program


penelitian yang mungkin dapat diikuti oleh para peneliti kampus.

Sentra HKI telah didirikan di banyak kampus, akan tetapi belum menampakkan hasil karyanya berupa terbitnya sertifikat Paten sebagai upaya pematenan. Sentra HKI seharusnya mampu menumbuhkan budaya hukum ber-HKI, memfasilitasi perolehan HKI, dan terus menerus mensosialisasi HKI di Kampus supaya dosen dan mahasiswa tidak hanya sekedar tahu HKI, akan tetapi membangun kesadaran hukum ber-HKI dan membangun techno kampus.

Pada umumnya para peneliti ini ingin sekali karyanya dilindungi, akan tetapi mereka tidak banyak mengetahui proses perolehan hak paten dan siapa yang mengganggu biaya, dikarenakan banyak biaya dan waktu diperlukan untuk mengurus perolehan Paten. Mereka juga masih mempertanyakan menjadi milik siapa hasil kerja bersama mereka dengan fasilitas kampus dan dana yang mungkin berasal dari kampus atau pun Dikti dan lain-lain. Peneliti tidak mau dibebani dengan memikirkan biaya, atau sistem bagi hasil yang mungkin adil bagi mereka ingin mereka kaji.

Sebagian dosen mengetahui bahwa syarat perolehan Paten adalah *novelty*, *non obviousness* dan *industrial applicable*. Dari beberapa responden yang diwawancarai, terdapat beberapa tipe responden yang sangat terbuka informasinya mengenai hasil penelitian, yang agak tertutup dengan alasan agar tidak ada orang yang tahu terlebih dahulu karena ingin dipatenkan, dan yang tertutup dengan alasan penelitian belum selesai dan masih berbentuk karya ilmiah biasa.

Berdasarkan hasil *need assesment* dan analisis yang telah dilakukan didukung hasil wawancara, maka dapat digambarkan seperti pada bagan berikut.



15. Endang Purwaningsih, Haban Rofiq dan Derta Rahmanto, "Model Pemberdayaan Pengrajin Tapis di Lampung dalam rangka memperoleh perlindungan Hukum," Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing, (Jakarta: Dirjen Dikti, DP2M, 2009)

## Gambar 2

### Model pembangunan budaya ber HKI dengan peran Klinik HKI

Bersinggungan dengan pengetahuan tradisional yang belum terlindungi, selaknyalah para warga kampus sebagai akademisi peduli, bisa saja dosen mengajak mahasiswa mengadakan penelitian yang paling ringan dengan mendata folklor apa saja yang ada di sekitarnya, kemudian pada tingkatan yang lebih tinggi menghasilkan *disclosure of origin* sehingga bisa membantu Departemen Hukum dan HAM mempublikasinya dan melindunginya dengan baik dan tepat. Dosen sebagai peneliti dan pengabdian juga bisa menjangkau aspirasi masyarakat, bagaimanakah sebenarnya bentuk perlindungan yang diinginkan sehingga antara kepentingan masyarakat, partisipasinya dalam pelestarian kekayaan warisan bangsa, akan memberi rekomendasi bagi Pemerintah terkait aturan hukumnya

### Simpulan

Diperlukan bantuan, motivasi dan insentif Pemerintah, dalam rangka menumbuhkembangkan peranserta masyarakat dalam upaya perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual warisan bangsa. Pemberdayaan dengan pendekatan partisipatif perlu didukung oleh penghargaan, kesadaran hukum, dan kepedulian serta kerjasama berbagai pihak.

Partisipasi masyarakat akan tercermin dalam bentuk meningkatnya kesadaran hukum untuk berupaya *promote and protect* terhadap kekayaan intelektual warisan bangsa. Hal tersebut harus didukung oleh peran aktif pemerintah, LSM, konsultan dan kampus agar dapat mengembangkan budaya berHKI.

### DAFTAR PUSTAKA

- Citrawinda, Cita, 2006. Perlindungan terhadap Karya Budaya yang Tidak diketahui Penciptanya, Jurnal Media HKI vol.III no.1 Feb 2006, Ditjen HKIIASTPAUSAID, 2003.
- Maulana, Insan Budi, 2006. Masalah Prosedur dan Penuntutan Hak dalam Hal Perlindungan terhadap Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor., Makalah pada Simposium "Menuju UU Sui Generis Perlindungan terhadap Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor", Jakarta: Ditjen HKI Dep Hukum dan HAM, 13 November 2006.
- Media HKI Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI vol IV/no.1 Februari 2007.
- Naskah Akademik Pengetahuan Tradisional (BPHN dan Ditjen HKI RI, 2006) dan RUU.
- Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) (CD dan buku) Kementerian Riset dan Teknologi RI 2008.
- Purwaningsih, Endang, 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right* (Kajian Komparatif). Jakarta: Ghalia Yudistira.
- Purwaningsih, Endang, 2005. Implikasi Hukum Paten dalam Perlindungan *Traditional Knowledge*, *Jurnal Hukum YARSI* Vol.2.no.1 November 2005.
- Purwaningsih, Endang, 2008. *HKI dan Lisensi*, Buku Ajar, FH YARSI.
- Purwaningsih, Endang, 2009. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Kediri: Jenggala Pustaka Utama.
- Purwaningsih, Endang, 2010. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Ghalia Yudistira.
- Purwaningsih, Endang, 2011. *Potret Masyarakat Pewaris, Kajian terhadap Traditional Knowledge Indonesia*, naskah buku teks mendapat insentif DIKTI.
- Sardjono, Agus, 2005. Upaya Perlindungan HKI yang terkait dengan GRTKF di Tingkat Nasional dan Internasional (Upaya yang Belum Sebanding), *Jurnal Media HKI* vol.II no.2 Desember 2005, Ditjen HKI.
- Siagian, Rizaldi, 2006. Jenis-Jenis Pemanfaatan atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor yang perlu dilindungi dan Implikasi Pemanfaatannya, Simposium " Menuju UU Sui Generis Perlindungan terhadap Pemanfaatan Pengetahuan tradisional dan Ekspresi Folklor", Jakarta 13 November 2006.
- Sudjarwo, 2005. *Interaksi Sosial pada Masyarakat Majemuk (Studi di Provinsi Lampung)*, Bandar Lampung: Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian Unila.
- Soenyono, 2007, *Membangun Masyarakat secara Partisipatif*, Kediri: Jenggala Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Ipteks).